



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KADUDAMPIT KECAMATAN KADUDAMPIT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kadudampit Nomor 03/PP.05.1-BA/32.02.30.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KADUDAMPIT KECAMATAN KADUDAMPIT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KADUDAMPIT

Ttd.

ASEP SAEFULLAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 305 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KADUDAMPIT KECAMATAN
KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KADUDAMPIT KECAMATAN KADUDAMPIT
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANDRI SUPRIYADI	Laki-laki	TPS 001	Kp.Kadudampit RT.1 RW.1
2	FRIMA DIANA	Laki-laki	TPS 002	Kp.Kadudampit RT.2 RW.1
3	PARTIN MUHLIS	Laki-laki	TPS 003	Kp.Kadudampit RT.2 RW.1
4	CAHYA RIYADI SUTISNA	Laki-laki	TPS 004	Kp.Kadudampit RT.4 RW.1
5	ANWAR SUHERMAN, S.H	Laki-laki	TPS 005	Kp.Kadudampit RT.4 RW.1
6	NURINDA RAHMAWATI, S. AB	Perempuan	TPS 006	Kp.Kadudampit RT.7 RW.2
7	GHEANNA DWI SETIANA PUTRI	Perempuan	TPS 007	Kp.Kadudampit RT.7 RW.2
8	RISNAWATI	Perempuan	TPS 008	Kp.Kadudampit RT.12 RW.3
9	HASANUDIN, A.Md	Laki-laki	TPS 009	Kp.Kadudampit RT.13 RW.3
10	NURFALAH, A.Md	Laki-laki	TPS 010	Kp.Sungapan RT.15 RW.04
11	ADE MUKTI IRAWAN	Laki-laki	TPS 011	Kp.Sungapan RT.18 RW.04
12	DUDUNG ALAMSYAH, S.Pd.I	Laki-laki	TPS 012	Kp.Sungapan RT.18 RW.04
13	YUANITA MAULIDYA ROSANTI, S.Pd	Perempuan	TPS 013	Kp.Sungapan RT.18 RW.04
14	SITI NURHALIZA	Perempuan	TPS 014	Kp.Cibunar RT.20 RW.05
15	SITI SAKINAH	Perempuan	TPS 015	Kp.Cibunar RT.20 RW.05
16	INDRI AGUSTIANI	Perempuan	TPS 016	Kp.Cibunar RT.20 RW.05

17	ARI AGUSTIANI	Perempuan	TPS 017	Kp.Cibunar RT.20 RW.05
18	YUNITA MARTIANA	Perempuan	TPS 018	Kp.Cibunar RT.23 RW.05

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KADUDAMPIT

Ttd.

ASEP SAEFULLAH